

**BUPATI KUANTAN SINGINGI****PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 10 TAHUN 2018****TENTANG****PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang** : Bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pertanian dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pertanian yang mencakup sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan Aparaturnya Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Balai Penyuluhan pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Koordinator adalah seorang penyuluh pertanian disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional juga melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi para penyuluh pertanian di wilayah kerjanya yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Perizinan dan pengawasan usaha.
11. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian selanjutnya dapat disingkat Koordinator BPP adalah koordinator Balai Penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi

12. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah
13. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
14. Staf pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatansruktural dan fungsional.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian sebagai unit kerja non Struktural Bidang Penyuluhan, Perizinan dan Pengawasan Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BPP Kecamatan Cerenti;
 - b. BPP Kecamatan Inuman;
 - c. BPP Kecamatan Kuantan Hilir;
 - d. BPP Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
 - e. BPP Kecamatan Logas Tanah Darat;
 - f. BPP Kecamatan Pangean;
 - g. BPP Kecamatan Benai;
 - h. BPP Kecamatan Sentajo Raya;
 - i. BPP Kecamatan Kuantan Tengah;
 - j. BPP Kecamatan Gunung Toar;
 - k. BPP Kecamatan Kuantan Mudik;
 - l. BPP Kecamatan Hulu Kuantan;
 - m. BPP Kecamatan Pucuk Rantau;
 - n. BPP Kecamatan Singingi; dan
 - o. BPP Kecamatan Singingi Hilir.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPP dibentuk untuk melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya pada Dinas pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
- (2) BPP dipimpin oleh koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Perizinan dan Pengawasan Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPP:
 - a. Koordinator;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Koordinator merupakan Jabatan Fungsional Penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala urusan Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian atau dari Pegawai ASN lainnya yang menjalankan tugas Administrasi BPP;
- (4) Bagan susunan organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Koordinator

Pasal 5

- (1) Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan teknis operasional penyuluh pertanian di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dalam hal layanan administrasi dan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya
 - b. Pengkoordinasian dengan instansi terkait
 - c. Fasilitasi terhadap kegiatan yang ada kaitan dengan tugas-tugas penyuluh pertanian

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Koordinator dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
- (3) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program dibidang ketatausahaan;
 - b. Pengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspdisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan Prasarana;
 - d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukaan dan pelaporan keuangan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sertapelaporan dibidang ketatausahaan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh koordinator sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh jabatan pelaksana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi BPP dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing Jabatan Fungsional penyuluh pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

- (3) Dalam kedudukan fungsional, Koordinator, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal BPP.

Pasal 8

- (1) Apabila Koordinator berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka dapat diwakili oleh Kepala Urusan Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dalam BPP dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 9

Koordinator dan Kepala Urusan Tata Usaha, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dalam wilayah kerjanya dan memberikan bimbingan, petunjuk serta pembinaan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Pasal 10

Koordinator dan Kepala Urusan Tata Usaha, wajib mengawasi Fungsional Penyuluh Pertanian dalam wilayah kerjanya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koordinator dan Kepala Urusan Tata Usaha, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 12

Koordinator dan Kepala Urusan Tata Usaha, dalam melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan, perizinan dan pengawasan usaha dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian diwilayah kerjanya dibidang keahlian tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diatur dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Koordinator dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal, 26 Februari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd

H. M U H A R L I U S

Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURIYANTO, SH, MH

Penata Tk. I

NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 Februari 2018

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)



BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I